



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 90 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Handwritten signature

Handwritten number 111

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Y h t t s

11

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 87);

Y h 7K 7K 7K

41

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Y. L. A. P. / B

11

3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah Pengelola Perpajakan selanjutnya disebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Y. L. A. B. B.

11

12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Y. H. A. A. / 4

11

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak.
26. Sanksi Administrasi berupa Bunga, Kenaikan dan/ atau Denda adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

Y R A A S

28. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
30. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk untuk membantu memberi masukan dan melakukan tugas tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kejelasan tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pajak dari alasan Retribusi Daerah yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak atau retribusi terutang; dan

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

- b. telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi Daerah oleh wajib Pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibayarkan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 4

Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang besaran pengembaliannya sampai dengan Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi yang besaran pengembaliannya lebih dari Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dapat terjadi karena:
 - a. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
 - b. Pajak Daerah yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pembatalan Pajak Daerah; dan
 - d. Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan STPD/STRD atau Surat Keputusan Pembatalan STPD/STRD.
- (2) Masa Kedaluwarsa permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah 3 (tiga) bulan.

Y. I. A. A. S.

41

- (3) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Pembatalan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi dari Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi dari Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Wajib pajak atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah, untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Handwritten signature/initials

Handwritten number 11

Pasal 8

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. Surat Setoran (SS);
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama wajib pajak atau wajib retribusi; dan
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berupa:
 - a. Akta pendirian wajib pajak yang berbadan hukum;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan STPD/STRD atau Surat Keputusan Pembatalan STPD/STRD surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan wajib pajak meninggal dunia.
- (3) Bentuk dan isi dari Surat Setoran (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Y h A P / S

41

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan berkas paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan yang disampaikan secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk tim teknis.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah bersama tim teknis dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (6) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dianggap dikabulkan.
- (8) Tata cara pemeriksaan menggunakan standart pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikabulkan maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB.
- (2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6).

Y h A 70/4

11

- (3) Bentuk dan isi dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi lainnya tersebut dan dapat digunakan untuk kompensasi ketetapan pajak dan ketetapan retribusi berikutnya.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dicantumkan didalam SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Pajak Daerah diterbitkan SKPDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Pajak Daerah diterbitkan SKPDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Pajak Daerah ke Pemerintah Daerah, dengan melampirkan surat pernyataan dari wajib pajak atau wajib retribusi yang bermaterai.
- (6) Bentuk dan isi dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan pengembalian dengan melampirkan SKPDLB kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB.

Y h A A /

11

- (2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan:
 - a. surat perintah membayar kelebihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya; dan
 - b. nota debit kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan pajak atau retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI SERUYAN,








YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 41

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK DAERAH ATAS
SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR.....
TAHUN..... ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembetulan atas pengajuan pembetulan Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama..... Nomortanggal.....yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggalatas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) Nomor Tahun, perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Pembetulan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pembetulan Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NomorTahun.... Atas Nama
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBETULAN PAJAK DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR TAHUN ATAS NAMA

KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/ menolak/ menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan Pembetulan Pajak dengan data sebagai berikut :

a. Wajib Pajak

Nama :
 NIK :
 NPWPD :
 Alamat :

b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)

Nomor :
 Tanggal :
 Masa Pajak/Tahun Pajak :
 Jumlah Pajak Terutang :

c. Objek Pajak

Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :

URAIAN	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF			JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
		KENAIKAN	BUNGA	DENDA	

Y h 7/2/21

Terbilang:

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu ;

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR:

TENTANG

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK DAERAH ATAS
SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR.....
TAHUN.....ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi atas pengajuan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama..... Nomor ...tanggal ...yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggal atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) NomorTahun, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT /SKPDLB / SKPDN*) Nomor Tahun..... Atas Nama
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);

Y h k A S

11

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR TAHUN ATAS NAMA

KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/ menolak/ menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak dengan data sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NIK :
 - NPWPD :
 - Alamat :
- b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Masa Pajak/Tahun Pajak :
 - Jumlah Pajak Terutang :
- c. Objek Pajak
 - Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :

URAIAN	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF			JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
		KENAIKAN	BUNGA	DENDA	

Terbilang:

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal

.....

TEL

KETERANGAN:
(*) coret yang tidak perlu

ERIKSA

PARAF

KABAN

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG

KASUBBAG / KASUBBID


KONSEPTOR

WABUP

SEKDA

ASISTEN

KABAG

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR:

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAERAH ATAS
SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR.....
TAHUN.....ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pengurangan Ketetapan atas pengajuan pengurangan ketetapan Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama..... Nomortanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggalatas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) NomorTahun, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) Nomor Tahun..... Atas Nama
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);

[Handwritten signature]

11

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR TAHUN ATAS NAMA

KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/ menolak/ menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan Pengurangan Ketetapan Pajak dengan data sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NIK :
 - NPWPD :
 - Alamat :
- b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Masa Pajak/Tahun Pajak :
 - Jumlah Pajak Terutang :
- c. Objek Pajak
 - Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :






URAIAN	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF			JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
		KENAIKAN	BUNGA	DENDA	

Terbilang:

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal





TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABUPATEN	
SEKRETARIS	
KEPALA BILANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
REKTOR	

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK DAERAH ATAS
SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR..... TAHUN.....
ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembatalan atas pengajuan pembatalan Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama..... Nomortanggal..... yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggalatas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) NomorTahun, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan pembatalan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pembatalan Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) Nomor Tahun..... Atas Nama
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);

Y A T A S

11

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBATALAN PAJAK DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR TAHUN ATAS NAMA

- KESATU** : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/ menolak/ menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan pembatalan Pajak dengan data sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NIK :
 - NPWPD :
 - Alamat :
 - b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Masa Pajak/Tahun Pajak :
 - Jumlah Pajak Terutang :
 - c. Objek Pajak
 - Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :

URAIAN	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF			JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
		KENAIKAN	BUNGA	DENDA	

Terbilang:

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal

.....

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu ;

TEKNIK PEMERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBIL	
SEKTOR	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

STPD
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth,

.....
di-
.....

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
Telah Dibayar tanggal	Rp.	
Pengurangan	Rp.	
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
Kurang dibayar (1-4)		Rp.
Sanksi administrasi berupa bunga	Rp.	
Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan huruf :		

Kuala Pembuang,
(.....)
NIP.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI SERUYAN,

YULNAIDIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

STRD
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada Yth,
.....
di-
.....

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp.
Telah Dibayar tanggal	Rp.	
Pengurangan	Rp.	
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
Kurang dibayar (1-4)		Rp.
Sanksi administrasi berupa bunga	Rp.	
Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan huruf:		

Kuala Pembuang,

(.....)
NIP.
*) coret yang tidak perlu

KABAN	PARAF
SEKRETARIS	
KEPALA	
KASUBBAG / KA	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah Telp: (0538) 2707768 Fax: (0538) 22111		SURAT SETORAN Nomor:	
Nama : Alamat : NPWPD :			
No	Ayat	Uraian	Jumlah
Jumlah			
Dengan Huruf:			
MENGETAHUI:	 PENYETOR Pembantu BKP	
Kepada Yth: Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pendapatan Daerah agar menerima penyetoran untuk keuntungan Kas Kabupaten Seruyan.		Ruang untuk teraan Kas Register BKP	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KAPAN	
SEKRETARI	
KEPALA BIDANG	
KEPADA / KASUBBID	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	HUKUM

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp: (0538) 2707768 Fax: (0538) 202211

SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)		Lembar Ke:																		
MASA : TAHUN :		No :																		
NAMA :	:																			
ALAMAT :	:																			
NPWPD :	:																			
TANGGAL JATUH TEMPO :	:																			
<p>I. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table border="0"><tr><td>1. Dasar Pengenaan Pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. SPTPD (pokok)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3e)</td><td>Rp. NIHIL</td></tr></table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. SPTPD (pokok)	Rp.	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.	4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3e)	Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																			
2. Pajak yang terutang	Rp.																			
3. Kredit Pajak																				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																			
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																			
c. Lain-lain	Rp.																			
d. SPTPD (pokok)	Rp.																			
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.																			
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3e)	Rp. NIHIL																			
Kuala Pembuang, Tahun Kepala Badan																				
----- Gunting Di sini -----																				
<p>No. SKPDN : TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD : Kuala Pembuang, Tahun Yang Menerima</p>																				

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEL	
KASUBDAG	
KONSEPTOR	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telp: (0538) 2707766 Fax: (0538) 202211

SKPDKB		Lembar Ke:
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)		No :
MASA : TAHUN :		
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO :		
Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.		
Nama Pajak :		
I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan Pajak 2. Pajak yang terutang 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah pajak yang dikreditkan (a+b+c) 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d) 5. Sanksi administrasi a. Bunga b. Kenaikan c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. X Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. X Rp. Rp. X Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Dengan Huruf 		
Perhatian Harap Penyetoran ke Rekening Kas Daerah dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Kuala Pembuang, Tahun Kepala Badan		
----- Gunting Disini -----		
No. SKPDKB : TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD : Kuala Pembuang, Tahun Yang Menerima		

TELAH DIPERIKSA KABAN SEKRETARIS KEPALA BUREAU KASUBBAG/ KAS	PARAF
---	------------------

WABUP SEKDA ASISTEN KABAG	
--	--

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR